



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN PENKASE – OELETA
KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menciptakan pemerintahan yang baik yang mampu menyerap aspirasi masyarakat melalui pemberian pelayanan secara cepat dan tepat, maka perlu membentuk kelurahan baru, yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Alak;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota Kabupaten / Kota dan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Penkase – Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 176);
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
PENKASE – OELETA KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kupang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kupang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Pemerintahan Kelurahan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT pada wilayah kerja yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Penkase – Oeleta dalam wilayah Kecamatan Alak sebagai pemekaran dari Kelurahan Alak;
- (2) Pusat kegiatan Pemerintahan Kelurahan Penkase – Oeleta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di RT. 38 / RW. 09.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kelurahan Penkase – Oeleta adalah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Nunbaun Sabu dan Kelurahan Namosain;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Manulai II;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Batuplat dan Nunbaun Sabu;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Alak.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Penkase – Oeleta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas wilayah Kelurahan Penkase – Oeleta adalah : 9,12 km² dengan jumlah penduduk : 4.127 jiwa atau 658 kepala keluarga.

BAB III

BAGIAN WILAYAH KERJA KELURAHAN PENKASE – OELETA

Pasal 4

- (1) Bagian wilayah Kelurahan Penkase – Oeleta terdiri atas :
 - a. 6 (Enam) RW yaitu : RW. 07, RW. 08, RW. 09, RW. 10, RW. 11 dan RW. 12;
 - b. 22 (Dua Puluh Dua) RT yaitu : RT. 19, RT. 22, RT. 23, RT. 24, RT. 25, RT. 26, RT. 27, RT. 28, RT. 29, RT. 30, RT. 31, RT. 32, RT. 33, RT. 34, RT. 35, RT. 36, RT. 37, RT. 38, RT. 39, RT. 40, RT. 41 dan RT. 42.
- (2) Wilayah Kelurahan Penkase – Oeleta merupakan pemekaran dari wilayah Kelurahan Alak Kecamatan Alak.
- (3) Wilayah Kelurahan Alak Kecamatan Alak tetap merupakan wilayah Kelurahan Alak setelah dikurangi dengan bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BAGIAN WILAYAH KERJA KELURAHAN ALAK

Pasal 5

- (1) Bagian wilayah Kelurahan Alak terdiri atas :
 - a. 6 (Enam) RW yaitu : RW. 01, RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05 dan RW. 06;
 - b. 20 (Dua Puluh) RT yaitu : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 20, dan RT. 21.
- (2) Wilayah Kelurahan Alak Kecamatan Alak tetap merupakan wilayah Kelurahan Alak dengan bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Luas Kelurahan Alak setelah pemekaran adalah : 9,31 km² dan jumlah penduduk sebanyak : 4.563 jiwa atau 782 kepala keluarga.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili Kelurahan Alak sebagai Kelurahan induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen dimaksud, setelah itu wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010


WALIKOTA KUPANG
DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010


SEKRETARIS DAERAH
KOTA KUPANG

HABDE ADRIANUS DAMI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN PENKASE – OELETA
KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran Kelurahan yang ada di Kecamatan Alak Kota Kupang. Bahwa sesuai hasil penelitian dan pengkajian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pembentukan suatu kelurahan, Kelurahan Alak dapat dimekarkan satu Kelurahan dengan nama Kelurahan Penkase – Oeleta telah memenuhi persyaratan.

Bahwa Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 huruf :

- a. Penyesuaian nomor urut RW akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.
- b. Penyesuaian nomor urut RT akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1 huruf :

- a. Penyesuaian nomor urut RW akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.
- b. Penyesuaian nomor urut RT akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Surat menyurat dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal ini adalah semua dokumen yang mempunyai periode masa berlaku dan atau dokumen yang karena perkembangan mengalami perubahan data.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 214

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3100);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (L.A.U) Nomor 12, Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);